



Dewan dan Pemkot Hapus 7 Raperda

YOGYA, TRIBUN - Dewan dan Pemkot Yogyakarta sepakat menghapus tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2018, pada Rapat Paripurna mengenai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Senin (6/8).

"Efektivitas waktu yang tinggal empat bulan, maka kami sepakat untuk perlu mengubah program Perda tahun anggaran 2018. Perubahan tersebut menghapus tujuh raperda, yakni lima raperda eksekutif dan dua raperda legislatif," kata juru bicara Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar.

Ia menjelaskan, lima raperda eksekutif yang dihapus meliputi Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pajak Daerah, Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, Penyelenggaraan Pemakaman, serta Pengawasan Kualitas Air Minum.

"Alasan dihapuskan Raperda inisiatif eksekutif, ada yang karena pihak sana belum siap untuk membahas, karena masih perlu memperdalam materi dan konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi. Misal tentang mihol dan pemakaman," ujarnya se usai Rapur.

Namun, lanjutnya ada Raperda yang memang sudah dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi dan diminta untuk meninjau kembali substansi materi. Terkait alasan tersebut terdapat pada Raperda tentang Pajak Online atau Perubahan Perda nomor

1/2011 tentang pajak daerah, termasuk Raperda Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan.

Sementara itu, Raperda usulan legislatif yang dihapuskan yakni Raperda Kemitraan Ekonomi Kerakyatan UMKM dan Koperasi, serta Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Yogyakarta.

"Kemitraan Ekonomi Kerakyatan UMKM dan Koperasi dihapus karena kesepakatan biro hukum dan legislatif. Sementara Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Yogyakarta dihapus karena belum mendapatkan pencermatan dari biro hukum," tandasnya.

Bambang menambahkan, target pembahasan Raperda yang harus diselesaikan dengan adanya pengurangan ini menjadi lebih sedikit. Raperda tahun 2018 awalnya 31 kini menjadi 24 raperda.

24 raperda

Sejumlah 24 raperda tersebut meliputi Raperda Perparkiran, Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi tentang Tempat Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pelayanan Jasa Tera atau Tera Ulang, Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang, Penyelenggaraan Adminduk, Kendaraan Transportasi Terintegrasi, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

● ke halaman 19

Dewan dan Pemkot Hapus 7

● Sambungan Hal 13

Selain itu, Raperda Kertibatan Umum dan Ketenraman Masyarakat, Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, Penyertaan Modal pada BUMD, Retribusi Jasa Usaha, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, PAD lain-lain yang sah, Perangkat Daerah, Pencabutan Perda HO, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Sarpras Utilitas Perumahan, Ketahanan Keluarga, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, Perubahan APBD 2018, dan APBD 2019.

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diapresiasi baik oleh DPRD Kota Yogyakarta.

Enam bulan

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menjelaskan bahwa dalam PP tersebut diamanahkan bahwa satu raperda harus selesai di tahun yang sama. Masa pembahasan pun maksimal enam bulan yang selanjutnya segera dilaksanakan rapat paripurna pengesahan Perda.

"Dengan PP tersebut, harapannya sudah tidak ada lagi Perda luncuran eksekutif di tahun kemarin yang dibahas tahun ini. Raperda tahun ini, dibahas tahun ini, dan selesai tahun ini," tegasnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Koko tersebut menjelaskan, selain

adanya PP tersebut, tahun 2018 menjadi tahun politik sehingga pihaknya sudah harus melakukan penyesuaian.

"Kita potret kembali. Harus ada pengkajian ulang. Jangan sampai terulang lagi yang hubungannya dengan luncuran," ungkapnya.

Semuka, lanjutnya, terdapat 31 Perda yang akan dibahas tahun ini, lima di antaranya telah selesai disahkan. Namun saat ini, dalam Prolegda 2018, pihaknya akan mengurangi Perda baru yang belum tersentuh sama sekali agar bisa segera merampungkan Perda yang ada.

"Lalu juga dalam PP tersebut dijelaskan, maksimal anggota Pansus adalah 15. Harapannya ketika jumlahnya lebih sedikit maka pembahasannya akan lebih efektif," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005